



20

SURAT PERJANJIAN KERJA

NOMOR : 20/VII/SARPRAS/DAK.PSMP/SWKL/DPK-PS/2022
TANGGAL : 12 JULI 2022
SUB KEGIATAN : REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS
SEKOLAH
PEKERJAAN : REHABILITASI RUANG IBADAH SMPN 1 BAYANG UTARA
LOKASI : KECAMATAN BAYANG UTARA
BIAYA PEKERJAAN : Rp. 53.000.000,00
PELAKSANAAN : 150 (SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER

PELAKSANA :

POKMAS PENDIDIKAN PULUIK-PULUIK SELATAN



KABUPATEN PESISIR SELATAN

TA.2022

POKOK PERJANJIAN

Untuk Melaksanakan Swakelola Pekerjaan
Rehabilitasi Ruang Ibadah SMPN 1 Bayang Utara
Nomor : 20/VII/SARPRAS/DAK.PSMP/SWKL/DPK-PS/2022

KONTRAK SWAKELOLA ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Painan Pada hari ini , **Selasa** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** antara:

1. **Sudirman,S.Pd,M.Pd** selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, yang berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Painan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/9/Kpts/BPT-PS/2022 Tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**"; dan
2. **Irzal**, yang berkedudukan di Nagari **Puluik-Puluik Selatan** berdasarkan kartu identitas No.1301061908710001 berdasarkan Surat Pengukuhan **Wali Nagari Puluik-Puluik Selatan Nomor : 140/50/Kpts/WN-PPS/V/2022**, selanjutnya disebut "**Pelaksana Swakelola**".

MENGINGAT BAHWA:

- (a) Pejabat Penandatangan Kontrak telah meminta Pelaksana Swakelola untuk menyediakan barang/jasa sebagaimana diterangkan dalam KAK yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Pelaksana Swakelola sebagaimana dinyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk biaya lain yang sah adalah sebesar
Rp. 53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);

2. Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Pokok Perjanjian;
 - c. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - e. KAK;
 - f. RAB;
 - g. Proposal; dan
 - h. dokumen lain yang terkait.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 2) Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pelaksana Swakelola;
 - 3) Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pelaksana Swakelola untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - 5) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Pelaksana Swakelola.
 - b. Pelaksana Swakelola mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat Penandatangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penandatangan Kontrak;

- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - 7) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Pelaksanaan Swakelola.
6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK;
 7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Dengan Demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Pelaksana Swakelola telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak,
Kuasa Pengguna Anggaran



Untuk dan atas nama
Pelaksana Swakelola
"Pokmas Pendidikan Puluik-Puluik Selatan"

